



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1240, 2017

KASN. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi.
Pedoman Penilaian Kualitas.

PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS PELAKSANAAN
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI
PADA INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan dalam Komisi Aparatur Sipil Negara memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi;
 - b. bahwa dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif pada instansi pemerintah, Komisi Aparatur Sipil Negara berwenang untuk memberikan rekomendasi dalam hal pembentukan panitia seleksi, pengumuman jabatan yang lowong, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan calon dan pelantikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pedoman Penilaian Kualitas Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen SDM, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan KASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
 5. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2015 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PADA INSTANSI PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua Komisi ini yang dimaksud dengan:

- (1) Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang

- profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Madya, dan Pratama yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah.
 - (3) Pedoman Penilaian Kualitas Pelaksanaan Seleksi Terbuka pada Instansi Pemerintah adalah suatu instrumen sebagai acuan dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan seleksi terbuka sesuai kebijakan yang telah ditetapkan, dan untuk menilai tingkat kualitas pelaksanaan seleksi terbuka mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan seleksi terbuka pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Pedoman Penilaian Kualitas Seleksi Terbuka pada Instansi Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kualitas pelaksanaan seleksi terbuka pada instansi pemerintah agar berjalan secara fair, akuntabel, dan transparan dengan berbagai kriteria atau indikator penilaian yang telah ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Tata cara atau metoda penilaian kualitas pelaksanaan seleksi terbuka pada instansi pemerintah tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.
- (2) Tata cara atau metoda penilaian kualitas pelaksanaan seleksi terbuka pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penilaian secara mandiri (self assessment) dan bagi Komisi Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap proses pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif.

Pasal 4

Peraturan Ketua Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ketua Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2016

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

ttd

SOFIAN EFFENDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS PELAKSANAAN
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PADA
INSTANSI PEMERINTAH

PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS PELAKSANAAN
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT)
PADA INSTANSI PEMERINTAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan bahwa pengisian jabatan pimpinan pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan instansi pemerintah daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan. Pengaturan mengenai seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi disebutkan dalam Pasal 108 s.d. Pasal 120 pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya untuk memberikan panduan secara operasional, maka Menteri PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengisian JPT pada Instansi Pemerintah.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi Pemerintah. KASN mempunyai tugas, yakni: (a) menjaga netralitas Pegawai